



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kuswiniek Prastiani, bertempat tinggal di Jalan Bataan Perum, Fajar Bersinar Gg. Damai Blok. B-14 RT.027 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Paulina Sinaga, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Dan Kurator Paulina Sinaga, S.H., jalan Ro. Ulin 48 E, Lantai 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Harno Kutowo, bertempat tinggal di Kasturi 1 No.87 RT.031 RW.007, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jalan RE Martadinata No. 5 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 september 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Banjarmasin, pada tanggal 09 Juli 2005. Hal ini sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 239/11/VII/2005; yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan **Telah Putus Karena Perceraian** berikut segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 246/AC/2013/PA.Bjb tanggal 04 September 2013;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, melalui Putusan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 16 Agustus 2022, Sebidang tanah dengan luasnya 160 M² (Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bataan Perum. Fajar Bersinar Gg. Damai Blok. B-14 RT.027 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, NIB : 17.11.72.05.02305, Surat ukur No.829/SN/2012, tanggal 12 Maret 2012, terbit di Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012, tercatat atas nama Tergugat Harno Kutowo, yang di atasnya telah berdiri bangunan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kontrakan kosong;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang Damai Blok B-14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tumiyem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong;

3. Bahwa, atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh dengan cara Kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Harno Kutowo (Tergugat), yang diperoleh pada tanggal 20 Juli 2012, dimana pengambilan kredit menggunakan atas nama Tergugat Harno Kutowo agar lebih mudah dalam persetujuan kredit, dan Tergugat berjanji akan membantu segala hal dalam pengurusan pengambilan sertifikat dan balik nama setelah pelunasan dikarenakan tanah dan bangunan tersebut sepenuhnya dibayar oleh Penggugat;

4. Bahwa uang tanda jadi atas pengambilan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) menggunakan uang dari Penggugat;

5. Bahwa angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat tiap bulan adalah sebesar Rp760.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu);

6. Bahwa sejak awal terkait tanda jadi maupun pembayaran angsuran terhadap kredit atas sebidang tanah dan bangunan tersebut selalu dibayarkan oleh Penggugat ke bank secara setor tunai sampai angsuran yang terakhir pada tanggal 01 Agustus 2022. Dalam hal ini



Tergugat tidak pernah sekalipun membantu Penggugat dalam membayar angsuran terhadap kredit di Bank BTN tersebut;

7. Bahwa setelah angsuran terakhir dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2022, oleh pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat) tidak memperkenankan Penggugat melakukan pelunasan akhir dikarenakan kredit tersebut secara tertulis atas nama Tergugat Harno Kutowo;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak mau membantu proses tersebut dengan hadir bersama-sama ke pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat), mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan proses pelunasan kredit atas nama atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);

9. Bahwa setelah dilakukan pelunasan, terkait pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat), di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat), Penggugat juga tidak diperkenankan mengambil sendiri, melainkan harus bersama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut dalam hal ini adalah Tergugat;

10. Bahwa Tergugat juga tidak mau membantu pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena tidak dapat mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);

12. Bahwa Tergugat juga tidak membantu mengurus proses balik nama di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan/atau proses hukum selanjutnya;

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut juga merugikan Penggugat karena tidak dapat melakukan proses balik nama di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan/atau melakukan proses hukum selanjutnya;

14. Bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama terikat dalam perkawinan, sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat;



- 15.** Bahwa, oleh karena Penggugat sepenuhnya membiayai dari awal proses perolehan atas bidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan biaya sendiri sebagaimana pada posita angka 4, 5, 6 di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak untuk mendapatkan dan menikmati haknya secara penuh atas harta bersama tersebut;
- 16.** Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut diatas, sudah jelas bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
- 17.** Bahwa demi lengkapnya gugatan ini, maka perlu didudukkan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Turut Tergugat agar putusannya kelak tidak menjadi sia-sia, dan dianggap perlu untuk menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara *a quo*;
- 18.** Bahwa Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan sah secara hukum kepemilikan dan penguasaan atas obyek perkara tersebut diatas, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat);
- 19.** Bahwa Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan Pelunasan kredit atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
- 20.** Bahwa Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan izin kepada Penggugat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat), pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
- 21.** Bahwa Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan Hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk dapat melanjutkan proses balik nama dan tindakan hukum lainnya di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;
- 22.** Bahwa, Penggugat juga memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Penggugat sah secara hukum kepemilikan dan penguasaan atas Sebidang tanah dengan luasnya 160 M² (Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bataan Perum. Fajar Bersinar Gg. Damai Blok. B-14 RT.027 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, NIB : 17.11.72.05.02305, Surat ukur No.829/SN/2012, tanggal 12 Maret 2012, terbit di Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012, tercatat atas nama Tergugat Harno Kutowo, yang di atasnya telah berdiri bangunan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kontrakan kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang Damai Blok B-14;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tumiyem;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan Pelunasan kredit atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
5. Menyatakan Penggugat mendapatkan izin untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat), pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
6. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak dan kewenangan untuk dapat melanjutkan proses balik nama dan tindakan hukum lainnya di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2022, 7 Oktober 2022 dan 21 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, begitu juga Turut Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2022, 11 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 dan ketidak datangan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuswiniek Prastiani diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kuswiniek Prastiani diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Cerai antara Kuswiniek Prastiani binti Wakini Adi Sucipto dengan Harno Kutowo bin Udi Kusno diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli bukti setor ke Bank Tabungan Negara diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (Sp3k) tanggal 13 Juli 2012 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dan Kuasa Pemindahbukuan tanggal 20 Juli 2012 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Harno Kustowo diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Salinan Putusan No. 525/Pdt.G/2022/PA. Bjb tanggal 16 Agustus 2022 diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2002 atas nama Harno Kutowo diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-9 yang berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana pada Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Wanprestasi karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengambil asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2002 yang berada di tangan Turut Tergugat meskipun Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 diketahui adanya perjanjian kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat mengenai pembelian Sebidang tanah dengan luasnya 160 M² (Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bataan Perum. Fajar Bersinar Gg. Damai Blok. B-14 RT.027 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, NIB : 17.11.72.05.02305, Surat ukur No.829/SN/2012, tanggal 12 Maret 2012, terbit di Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012, tercatat atas nama Tergugat Harno Kutowo, yang di atasnya telah berdiri bangunan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kontrakan kosong;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang Damai Blok B-14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tumiyem;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Penggugat telah membuktikan jika Penggugatlah yang telah membeli dan melunasi pembayaran tanah tersebut kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8 diketahui jika sebidang tanah tersebut merupakan milik bersama (harta bersama) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Regellent*)/ 149 RBG (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewesten Buiten Java En Madura), Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat secara *verstek*;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan Gugatan Penggugat tidak dibantah, maka dalil Penggugat harus dianggap telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Penggugat yang memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan Wanprestasi karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengambil asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2002 yang berada di tangan Turut Tergugat meskipun Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran kepada Turut Tergugat sebagaimana dalam Petitum nomor 2, 3 dan 5 yang berdasarkan pertimbangan bukti surat diatas telah terbukti berdasar hukum dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum nomor 2, 3 dan 5, maka petitum Nomor 3 sebagai Petitum mengenai pernyataan kepemilikan tanah dapat diterima;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 7 terhadap pihak yang kalah sudah semestinya tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri, maka petitum ini sudah sewajarnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 6 mengenai pemberian hak dan kewenangan untuk dapat melanjutkan proses balik nama di Kantor Notaris Wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena mengenai status hukum bidang tanah tersebut telah diputuskan menjadi Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama, maka mengenai perubahan nama di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru oleh Penggugat tidak dapat diputus oleh Pengadilan Negeri, dengan demikian Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 mengenai menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dihindarkan putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang sifatnya eksepsionil dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menekankan *"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"* maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Penggugat sah secara hukum kepemilikan dan penguasaan atas Sebidang tanah dengan luasnya 160 M² (Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bataan Perum. Fajar Bersinar Gg. Damai Blok. B-14 RT.027 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, NIB : 17.11.72.05.02305, Surat ukur No.829/SN/2012, tanggal 12 Maret 2012, terbit di Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012, tercatat atas nama Tergugat Harno Kutowo, yang di atasnya telah berdiri bangunan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kontrakan kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang Damai Blok B-14;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tumiyem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong;

6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan Pelunasan kredit atas nama Harno Kutowo (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);

7. Menyatakan Penggugat mendapatkan izin untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 2002, atas nama Harno Kutowo (Tergugat), pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Sukmandari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 23 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp965.000,00;
anggilan + PNBP.....	:	
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.065.000,00;
(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)		